

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi jabatan Notaris dalam masyarakat perannya sangat penting khususnya dalam mengeluarkan akta otentik untuk beragam kepentingan hukum. Berdasarkan G.H.S. Lumban Tobing, “wewenang utama notaris yaitu untuk membuat akta autentik”.¹ Berkaitan dengan masyarakat diambil dari kutipan Lilian Tedjosaputro, menyatakan bahwa:

“Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat di pengadilan. Untuk alasan itulah, anggota Masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta otentik.”²

Pendapat Lilian Tedjosaputro ini dapat dipahami bahwa produk hukum notaris mempunyai hasil yang dapat menjadi alat bukti tertulis yang biasa disebut Akta Otentik. Dalam melaksanakan jabatannya, Profesi Jabatan Notaris jika mengacu kepada Pasal 1 butir (1) UUJN:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”³

Selain itu jika mengacu kepada Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 - 30 Mei 2015:

“Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 48.

² Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal.84

³ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117)

jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.”

Jadi dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris bila diambil dari Undang-Undang dimaksud diatas maupun Kode Etik diatas Notaris merupakan jabatan yang dalam pekerjaannya membuat akta otentik maupun kewenangan-kewenangan lainnya.⁴ Notaris dengan jabatannya tersebut salah satunya mengeluarkan akta otentik, mengacu dari Pasal 1 butir 7 Perubahan UUNJ:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini.”

Dalam proses pembuatan akta otentik pun Notaris terdapat banyak prosedur yang harus dilakukan dalam suatu pembuatan akta otentik yang salah satunya pada bagian akhir akta terdapat pembubuhan tanda tangan oleh para pihak maupun penggunaan materai. Suatu akta otentik, memiliki 2 (dua) sifat yang melekat padanya yaitu otentisitas (kekuatan bukti otentik) dan keabsahan perbuatan hukumnya.⁵

Semakin berkembangnya zaman, tanda tangan maupun materai pun berkembang. yaitu dengan keluarnya variasi berupa tanda tangan elektronik maupun materai elektronik yang mana hal tersebut diatur di beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dua hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan sebuah pengembangan dari sifat-sifat konvensional profesi Notaris, Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa: “Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, hukum juga bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.” Hal tersebut tidak lain adalah untuk menggapai tujuan kebenaran dan

⁴ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 – 30 Mei 2015

⁵ Pieter Latumeten, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accesoir*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018), hal.. 29

keadilan bagi masyarakat dimana hukum itu diterapkan,⁶ hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang ada. Selain itu kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan pendidikan, sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.⁷

Tanda tangan elektronik itu sendiri jika mengacu pada Pasal 1 butir 12

UUITE:

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”⁸

Jadi tanda tangan elektronik itu sendiri dapat dibubuhkan atau dilekatkan dalam suatu dokumen guna kelengkapan administrasi atau syarat-syarat yang diperlukan. Bila dulu tanda tangan sifatnya konvensional dengan hanya menggunakan tanda tangan basah sekarang sudah terdapat tanda tangan elektronik yang fungsinya dalam profesi jabatan notaris dapat mengurangi administrasi-administrasi yang sifatnya konvensional.

Berdasarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), menyatakan bahwa: “Tanda tangan elektronik sangat terjamin dalam penggunaannya terkait dengan identitas, integritas, nirsangkal dan kekuatan hukum maupun akibat hukum yang sah.”⁹ Dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dikatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Cipta Abadi, 2010), hal.. 56

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, (Medan: Purna Bhakti 2001), hal.. 3

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Serta Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN, menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang pulang:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN, menyatakan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN, menyatakan bahwa:

- “(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.”

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,

dapat dirangkum perihal kewenangan maupun kewajiban seorang Notaris dalam Tindakan penandatanganan yang harus dilakukan oleh Para Pihak dalam suatu akta otentik, Notaris dan Para Saksinya.

Selain itu tanda tangan elektronikpun digunakan pula dalam kegiatan Pendaftaran Tanah terutama dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah: “Selain tanda tangan dalam akta otentik juga terdapat pembubuhkan perihal meterai dan jika mengacu berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bea Materai:

“Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.”⁸

Jadi pembubuhan meterai dalam suatu dokumen penting seperti dalam akta otentik, perjanjian-perjanjian, surat keterangan maupun surat pernyataan, diperlukan karena dalam tiap-tiap surat atau dokumen tersebut membutuhkan meterai karena memang surat-surat atau dokumen tersebut merupakan salah satu alat bukti di pengadilan, hal ini pun mengacu pada Pasal 3 Ayat 1 butir b Undang-Undang Bea Meterai menyatakan bahwa: “Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.

Meterai yang digunakan di Indonesia dalam melakukan sebuah transaksi atau perjanjian pada umumnya adalah meterai tempel dan juga kertas meterai, meterai tempel yang sering digunakan adalah meterai tempel dengan nominal Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), dan dimana sekarang sudah berkembang sampai pada meterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun berkat

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bea Materai

kemajuan teknologi digital saat ini yang semakin pesat dan canggih, kini telah ada yang namanya meterai elektronik (e-meterai).⁹ Meterai Elektronik sendiri adalah berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) “. Sehingga, kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas. Hal tersebut membuat perlunya equal treatment antara dokumen kertas dengan elektronik.”¹⁰

Dalam perkembangannya sekarang ini telah muncul mengenai meterai elektronik sebagai salah satu alternatif lain dari pembubuhan. meterai pada suatu dokumen maupun surat-surat. Lebih lanjut mengenai meterai elektronik dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Meterai Elektronik adalah Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.

Oleh karena itu jika kita mengacu kepada UUUJN Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan UUUJN dikaitkan dengan penggunaan tanda tangan elektronik dan meterai elektronik maka terdapat hal yang dapat dikaji lebih lanjut terkait dengan prinsip kerahasiaan jabatan notaris dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dikaitkan dengan penggunaan tanda tangan elektronik maupun meterai elektronik tersebut.

Dalam penggunaan tanda tangan elektronik & meterai elektronik dapat dikaji lebih lanjut bahwa umumnya para pengguna tanda tangan elektronik menggunakan jasa penyedia tanda tangan elektronik yang mana penyedia jasa memberikan fasilitas

⁹ Feiti Veronika Kalesaran, Fritje Rumimpunu & Mario Mangowal, “Analisis Yuridis Terhadap Meterai Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang, Nomor 10 Tahun 2020”, hal.. 50

¹⁰ E-Meterai, <https://e-meterai.co.id/about>, diakses pada 14 Agustus 2023

untuk membuat tanda tangan elektronik & meterai elektronik, lalu pengguna jasa melakukan upload atas dokumen-dokumen yang diinginkan untuk dibubuhkan tanda tangan maupun meterai elektronik, tetapi yang menjadi persoalan disini adalah terkait kerahasiaannya yang dapat mengancam perihal kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta otentik. Dalam Pasal 16 Ayat 1 butir e UUJN Nomor 30 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

“merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Lebih lanjut, apabila terdapat kebocoran informasi maupun data mengenai akta otentik setelah dilakukan upload kedalam fasilitas dari penyedia platform tanda tangan elektronik yang disediakan oleh penyedia tersebut bocor ini dapat menjadi permasalahan lebih lanjut.

Berkaitan dengan tanda tangan elektronik dan meterai elektronik dalam hal penggunaannya dalam dokumen elektronik di satu sisi dan di sisi yang lain akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan Profesi Jabatan Notaris disini bisa juga dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam dunia investasi secara khusus maupun *trade agreement* secara umum yang kadangkala sifatnya *cross-border transaction* atau *cross-border agreement* yang membutuhkan peran serta Notaris, mengutip dari Ahmad M Ramli, beliau menyatakan bahwa: “dalam era globalisasi seiring perkembangan zaman teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang, hal ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*)¹¹, disini keterlibatan dokumen elektronik apalagi tanda tangan elektronik dan meterai elektronik sangat dibutuhkan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta

¹¹ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004) hal. 1

Kerja, dalam konsiderat Undang-Undang yang disebut sebelumnya pun pada butir c, dikatakan bahwa: “bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem: investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;”

Sumpah jabatan notaris pun dapat dilihat juga lebih lanjut terkait dengan mandat untuk menjaga kerahasiaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris yakni dalam Pasal 4 UUN Nomor 30 Tahun 2004:

“Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Dalam pasal ini dapat ditarik pemahaman terkait dengan kewajiban profesi jabatan notaris untuk menjaga kerahasiaan jabatan notaris salah satunya, dalam Pasal 16 Ayat (1) butir e UUN Nomor 2 tahun 2014.

Oleh karena itu dengan penjabaran di atas akan menjadi permasalahan yang akan dikaji untuk beberapa hal, yang mana terkait tanda tangan elektronik dan meterai elektronik dalam hal penerapannya dan kerahasiaan jabatan notaris. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul yaitu: “**TANDA**

TANGAN ELEKTRONIK DAN METERAI ELEKTRONIK DALAM AKTA AUTENTIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN JABATAN NOTARIS.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan jabatan notaris berkaitan dengan tanda tangan elektronik dan meterai elektronik ?
2. Bagaimana kajian terkait dengan kerahasiaan jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dikaitkan dengan penggunaan tanda tangan elektronik dan meterai elektronik dalam akta otentik oleh Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mencari perbedaan ataupun perbandingan dari pelaksanaan jabatan notaris dalam pembuatan akta otentik dengan menggunakan tanda tangan elektronik dan meterai elektronik.
2. Dalam penelitian ini penulis juga bertujuan untuk mencari solusi terkait dampak dari penggunaan tanda tangan elektronik dan meterai elektronik dikaitkan dengan kewajiban profesi jabatan notaris terkait dengan kerahasiaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, manfaat-manfaat baik teoritis maupun praktis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagaimana berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui perihal penerapan ataupun implementasi tanda tangan

elektronik serta meterai elektronik dalam suatu akta otentik dikaitkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk mengetahui kajian terhadap pembuatan suatu akta otentik yang menggunakan meterai elektronik maupun tanda tangan elektronik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini memuat tentang beberapa bagian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian & sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini akan memuat dan membahas tentang tinjauan teori maupun konseptual mengenai tanda tangan elektronik & meterai elektronik mulai dari sejarah, definisi, dasar hukum & penerapannya dalam profesi jabatan notaris.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini akan memuat dan membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, data-data dalam penelitian dan analisa terkait data-data tersebut.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian bab ini akan memuat dan membahas tentang jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam BAB I penelitian ini dan menggunakan beberapa hal terkait dengan prinsip hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yang secara keseluruhan menjadi sebuah kajian-kajian lebih lanjut yang menjawab rumusan masalah

